



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 800/143 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 800/361  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG SAPAMBAKITA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan tepat serta mendorong terwujudnya *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Pengelola Pengaduan Kota Semarang SapaMbakIta melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/361 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang SapaMbakIta;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian dan penambahan keanggotaan Tim Pengelola dan perubahan uraian tugas Tim Pengelola, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 800/361 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang SapaMbakIta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 5);
15. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/361 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang SapaMbakIta

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/361 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang SapaMbakIta.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang SapaMbakIta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/361 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang SapaMbakIta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 800/143 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR  
 800/361 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
 PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG SAPAMBAKITA

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG SAPAMBAKITA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	Heri Priharyanto, SE (Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Admin Penghubung	17	Dewi Noviana Pramesthi, A.Md.S.I. (Arsiparis Terampil pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Admin Penghubung
19	Hanifia Yunastiti, S.I.P. (Analisis Desa dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Admin Penghubung	19	Alham Haidir Darmin, S.Sos (Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Admin Penghubung
23	Yurike Novianty, SE (Penyusun Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Admin Penghubung	23	Pijar Damba Prawira, A.Md.Ak (Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Admin Penghubung

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
28	Kustadi, ST (Sub Koordinator Pengembangan Teknologi Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Admin Penghubung	28	Achmad Danang Setiadi, ST (Surveyor Pemetaan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Admin Penghubung
33	Kristanti Wulandari, S.I.Kom (Staff pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Admin Penghubung	33	Bowo Septian Raharjo, A.Ma (Pengadministrasi Kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Admin Penghubung
34	Moh. Robath Choirudin, S.E. (Calon Mediator Hubungan Industrial Pertama pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang)	Admin Penghubung	34	Muhamad Syauqi Bik, S.Psi (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang)	Admin Penghubung
38	Erba Adli Damara, S.Hum (Arsiparis Pertama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang)	Admin Penghubung	38	Agus Susanto, A.Md (Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang)	Admin Penghubung
45	Martha Dian Triwahyuni, S.Pi (Analisis Budidaya Perikanan pada Dinas Perikanan Kota Semarang)	Admin Penghubung	45	Dinda Inti Nur Arianti (Staff pada Dinas Perikanan Kota Semarang)	Admin Penghubung
48	Gusdiniarko Burhan, S.T. (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang)	Admin Penghubung	48	Frisheila Sely Apriliana, S.T (Analisis Pengembangan Usaha Argoindustri pada Dinas Perindustrian Kota Semarang)	Admin Penghubung

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
51	Cahyo Putro Bimo Aji, S.STP (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Admin Penghubung	51	Havry Hardiyanto, S.Ak (Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang)	Admin Penghubung
55	Eggietya Candra Bayu Minata, S.STP (Analisis Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Admin Penghubung	55	Antin Novitasari, S.A.P (Ahli Pertama – Analisis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang)	Admin Penghubung
57	Agung Wahyono, S.AP (Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang)	Admin Penghubung	57	Khairul Sani (Pengadministrasi Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang)	Admin Penghubung
61	Herbangun Giri Saputro, A.Md (Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan pada Kecamatan Genuk Kota Semarang)	Admin Penghubung	61	Anisa Nur Rachma Dini, S.E. (Penata Laporan Keuangan pada Kecamatan Genuk Kota Semarang)	Admin Penghubung
64	Terania Agustyaningrum, S.Sos., M.A.P (Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Candisari Kota Semarang)	Admin Penghubung	64	Kristiantoro, SE (Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Candisari Kota Semarang)	Admin Penghubung

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
67	IR. Bambang Sularso, M.Si (Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)	Admin Penghubung	67	Maharyani Octaria, S.AP (Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)	Admin Penghubung
68	Kasmirah, SM. (Kepala Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)	Admin Penghubung	68	Naufal Arda Irfandi, A.Md.Kom (Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)	Admin Penghubung
70	Eko Prasetyadi (Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Mijen Kota Semarang)	Admin Penghubung	70	Maulana Adhi Pradana, A.Md. (Terampil – Pranata Komputer pada Kecamatan Mijen Kota Semarang)	Admin Penghubung
74	Aas Hirnawan, A.Md. (Staff Operasional dan Pengembangan pada PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang)	Admin Penghubung	74	Desita Prilly Aryani/ Sekretaris pada PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera	Admin Penghubung
77	Agung Sri Utari (SPV Back Office pada PD. Bank Pasar Kota Semarang Kota Semarang)	Admin Penghubung	77	Mila Sri Utami Hayati, S.Ak./ Staff SDM dan Umum pada PD. Bank Pasar Kota Semarang	Admin Penghubung



SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
-	-	-	79	Ardian Bakhtiar Riva, S.Pd., M.A., M.Sc (Calon Peneliti Ahli Pertama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang)	Admin Penghubung

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 800/143 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR  
 800/361 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KOTA  
 SEMARANG SAPAMBAKITA

DAFTAR PERUBAHAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG SAPAMBAKITA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
9	Admin Utama SapaMbakIta	a. memverifikasi pengaduan masyarakat melalui sistem pengaduan SapaMbakIta; b. memberikan disposisi melalui sistem pengaduan SapaMbakIta kepada Admin Penghubung SapaMbakIta Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang berkaitan pengaduan masyarakat; c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau BUMD; d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD	9	Admin Utama SapaMbakIta	a. memverifikasi pengaduan masyarakat melalui sistem pengaduan SapaMbakIta; b. memberikan disposisi melalui sistem pengaduan SapaMbakIta kepada Admin Penghubung SapaMbakIta Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang berkaitan pengaduan masyarakat; c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau BUMD;

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>apabila terdapat informasi pengaduan yang kurang lengkap;</p> <p>e. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola SP4N-LAPOR! di tingkat Nasional untuk ditindaklanjuti;</p> <p>f. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab;</p> <p>g. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala setiap 3 bulan sekali meliputi jumlah pengaduan yang diterima, Perangkat Daerah dan/atau BUMD terlapor, pengaduan yang diselesaikan, dan pengaduan yang tidak terselesaikan, menindaklanjuti</p> <p>h. melaporkan pengelolaan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional SP4N-LAPOR!</p>			<p>d. melakukan koordinasi dengan pelapor serta Perangkat Daerah dan/atau BUMD apabila terdapat informasi pengaduan yang kurang lengkap;</p> <p>d. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola SP4N-LAPOR! di tingkat Nasional untuk ditindaklanjuti;</p> <p>e. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab;</p> <p>f. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala setiap 3 bulan sekali meliputi jumlah pengaduan yang diterima, Perangkat Daerah dan/atau BUMD terlapor, pengaduan yang diselesaikan, dan pengaduan yang tidak terselesaikan, menindaklanjuti melaporkan pengelolaan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional SP4N-LAPOR!</p> <p>i. Mengelola akun media sosial SapaMbakIta;</p> <p>j. Menjaga kerahasiaan data pelapor.</p>

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
10	Admin Penghubung SapaMbakIta	<p>a. Memberikan respon awal atau jawaban atas pengaduan yang didisposisi oleh Admin Utama SapaMbakIta;</p> <p>b. melaporkan pengaduan yang diterima langsung dan/atau melalui Admin Utama SapaMbakIta kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau BUMD untuk ditindaklanjuti;</p> <p>c. memberikan informasi perkembangan penyelesaian pengaduan paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima Perangkat Daerah dan/atau BUMD;</p> <p>d. menginput jawaban Perangkat Daerah dan/atau BUMD atas pengaduan yang disampaikan melalui SapaMbakIta;</p> <p>e. menginput dokumen hasil tindak lanjut berupa foto dan/atau video sebagai bukti penyelesaian pengaduan melalui sistem SapaMbakIta;</p> <p>f. menyampaikan pengaduan langsung yang diterima Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan hasil</p>	10	Admin Penghubung SapaMbakIta	<p>a. Memberikan respon awal atau jawaban atas pengaduan yang didisposisi oleh Admin Utama SapaMbakIta;</p> <p>b. melaporkan pengaduan yang diterima langsung dan/atau melalui Admin Utama SapaMbakIta kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau BUMD untuk ditindaklanjuti;</p> <p>c. memberikan informasi perkembangan penyelesaian pengaduan paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima Perangkat Daerah dan/atau BUMD;</p> <p>d. menginput jawaban Perangkat Daerah dan/atau BUMD atas pengaduan yang disampaikan melalui SapaMbakIta;</p> <p>e. menginput dokumen hasil tindak lanjut berupa foto dan/atau video sebagai bukti penyelesaian pengaduan melalui sistem SapaMbakIta;</p>

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>penyelesaian pengaduan kepada Admin Utama SapaMbakIta;</p> <p>g. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.</p>			<p>f. menyampaikan pengaduan langsung yang diterima Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan hasil penyelesaian pengaduan kepada Admin Utama SapaMbakIta;</p> <p>g. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.</p> <p>h. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD terkait apabila disposisi pengaduan melalui sistem ditujukan kepada lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah dan/atau BUMD;</p> <p>i. mendukung keberlangsungan proses pengelolaan pengaduan yang menjaga kerahasiaan data pelapor.</p>

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001